



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa untuk meminimalisir permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu diatur mengenai pemakaian (konsumsi), pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perdagangan atau industri di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Minuman beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distalasi atau fermentasi tanpa distalasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.
11. Pengedaran Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah penyaluran minuman yang mengandung ethanol.
12. Distributor adalah Perusahaan atau perorangan yang ditunjuk importir minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
13. Sub Distributor adalah perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
14. Pengecer adalah perusahaan atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
15. Penjual Langsung untuk diminum adalah perusahaan atau perorangan yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya untuk diminum ditempat.
16. Hotel, Restoran dan Bar, termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata.
17. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan praktek dokter.

18. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar-mengajar, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, termasuk pusat kursus-kursus.
19. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
20. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat oleh distributor dan/atau sub distributor.
21. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, khusus minuman beralkohol Golongan A, B dan C.
24. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
25. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi-instansi di Daerah dan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan peredaran minuman beralkohol.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A : Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. Golongan B : Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) di atas 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. Golongan C : Minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) di atas 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB III
PERIZINAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Setiap perusahaan/badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.

BAB IV
PRODUKSI DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Setiap orang dilarang mendirikan industri dan/atau memproduksi minuman beralkohol dan sejenisnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 5

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang diimpor dan dikonsumsi dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab dan Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat importir;
 - f. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - g. Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa;
 - h. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol“.

BAB V
TATA CARA PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- (2) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C tidak diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan/kantong plastik.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menjadi Pengecer dan/atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat maupun meminum di tempat lain minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di tempat tertentu yang telah mempunyai SIUP dan SIUP MB.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A di tempat :

- a. Warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman penduduk;
- c. Tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa dan penyelenggara negara.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan sejenisnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) SIUP MB berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 12

Setiap penerbitan SIUP MB dibebankan retribusi berdasarkan golongan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang retribusi Izin Usaha Perdagangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. Pengecer dan penjual langsung untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- b. Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan;
- c. Tempat/ lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengawasan dan Peredaran minuman beralkohol.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dearah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), potensial dan mampu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) atau generasi yang bebas dari minuman beralkohol.

Dampak minuman beralkohol sangat mengganggu khususnya kesehatan bagi yang mengkonsumsi secara berlebihan. Akibat dari hal tersebut sangatlah mengganggu lingkungan sekitarnya terutama gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu diatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 61